PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH ROKAN HULU

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi Daerah di Kabupaten Rokan Hulu perlu menggali Sumber Pendapatan Daerah antara lain berasal dari Pungutan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum ;

b. bahwa untuk Retribusi parkir merupakan sumber pendapatan yang potensial untuk dipungut ;

c. bahwa untuk melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun1992 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor. 49Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahar. Lembaran Negara Nomor.3902);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4048) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3529);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 131.24 – 021 Tanggal 29 Maret tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Rokan Hulu ;
8. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 22tahun 2001 tentang bentuk Produk- produk Hukum Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU.

M E M U T U S K A N :

Menetapakan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu
f. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur Kendaraan yang diparkir ditepi jalan Umum.
g. Instansi Pemungut adalah Instansi yang diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemungutan Retribusi parkir ditepi jalan Umum.
h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
i. Tempat Parkir adalah Jalan jalan Umum dalam Kabupaten Rokan Hulu, yang dipergunakan sebagai tempat kenderaan umum.
j. Rertribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayararan atas Pemakai tempat Parkir di tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjut disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang Terhutang.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di pumgut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah Setiap pelayanan pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa pelayanan umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Pengunaan jasa Parkir di Tepi Jalan Umum di ukur bedasa Klasifikasi, jenis kenderaan pemakai jasa parkir.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip Penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Untuk biaya administrasi ,biaya penyediaan marka dan rambu parkir ,biaya pengaturan parkir dan biaya pembinaan.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kenderaan Roda Empat Rp.300/setiap kali parkir.
b. Kenderaan Roda Tiga Rp.200/setiap kali parkir.
c. Kenderaan Roda Dua Rp.100/setiap kali parkir.

B A B VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pungutan Retribusi seebagimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Kepada Instansi Pemungut atau unit penunjang lainnya diberikan uang perangsang / upah pungut sebesar 5 % (Lima Persen) dari realisasi penerimaan Retribusi.

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Daerah Rokan Hulu.

B A B IX
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 12

(1) Setiap orang pribadi atau badan Hukum yang memarkirkan kenderaan wajib menempatkan pada tempat parkir yang telah ditentukan.

(2) Lokasi tempat parkir segaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(3) Pengelolaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimna dimaksud ayat (1) Pasal ini di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

(4) Penetapan lokasi tempat - tempat parkir dengan memperhatikan:

a. Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)
b. Keselamatan dan Kelancaran lalu lintas
c. Kebersihan dan Keindahan lingkungan
d. Kemudahan bagi pengguna jasa

Pasal 13

(1) Setiap orang pribadi atau badan Hukum yang memakir kenderaan bermotor ditempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda –tanda /petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang di berikan oleh petugas parkir.

(2) Setiap Kenderaan di larang Parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah di tentukan.

(3) Setiap orang pribadi atau badan Hukum di larang menempatkan kenderaan ditempat parkir sembarangan sehingga dapat menggangu ,mengurangi, merintangi kebebasan kenderaan lainnya yang di parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalulintas .

Pasal 14

Petugas Parkir berkewajiban untuk:

a. Memberikan Pelayanan untuk masuk dan Keluarnya Kenderaan di tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Menyerahkan Karcis Parkir dan melakukan pungutan biaya Retribusi sesuai ketentuan yang ada.
c. Menjaga Ketertiban dan mengatur kenderaan-kenderaan yang dipakir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

SetiapBadan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin atau denda setinggi- tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk mendudukan Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daearah sebagaimana dimaksud dalam undang- undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidan.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

a. Menerima,mencari ,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap atau jelas.

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan – catatan, dan Dokumen – dokumen lain berkenaan tinda Pidana di bidang Retribusi Daerah.

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan, dan Dokumen – dokumen lain serta melalukan Penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.

g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang,meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau Dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang yan berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangan nya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan Penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diacam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengarayan
Pada tanggal 15 Januari 2002

SEKRETARIS KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

Drs. H. SYARIFUDDIN NASUTION, MM
Pembina Utama Muda Nip. 420 003 349